



**PUTUSAN**

Nomor : 018/Pdt.G/2012/PA.Ktb

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**P**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Kantor Dinas Pendidikan Kotabaru, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;  
Selanjutnya disebut : **Penggugat** ;

**L A W A N**

**T**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bengkel, tempat tinggal Kabupaten Kotabaru;  
Selanjutnya disebut : **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya



tertanggal 12 Januari 2012 yang didaftarkan pada Kapaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 018/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 12 Januari 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor 301/42/IV/2009 tanggal 14 April 2009) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kotabaru, pernah bertempat tinggal di rumah Dinas Pendidikan di Kabupaten Kotabaru, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 3 dari 17 Put. No. 0018/Pdt. G/20 12/PA. Ktb

bekerja sendiri ;

b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, apabila Tergugat ditanya oleh Penggugat, Tergugat menjawab dari rumah teman Tergugat;

c. Tergugat sering minum-minuman keras, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah-marah, bahkan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 April 2011, antara Tergugat dengan Penggugat terjadi selisih paham mengenai BPKB orang tua Tergugat yang dipinjam oleh Normaniah kakak ipar Tergugat sendiri, Tergugat mengira kalau BPKB tersebut digunakan oleh Penggugat untuk berhutang, Padahal Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa tuduhan itu tidak benar, kemudian akibat pertengkaran tersebut Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah;

5. Bahwa sejak peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 9 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan



hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 018/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 18 Januari 2012 dan tanggal 31 Januari 2012 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 5 dari 17 Put. No. 0018/Pdt. G/20 12/PA. Ktb

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi- saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

## I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor 474.1/40/KW-1004/2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 301/42/IV/2009, Tanggal 14 April 2009 fotokopi



tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya (P.2);

II. SAKSI- SAKSI:

1. XXXXXXXXXX umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (salon), tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, saksi hadir pada dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tinggal bersama di rumah Dinas Pendidikan Kotabaru dan belum dikarunai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan suka minum minuman khamar sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 7 dari 17 Put. No. 0018/Pdt. G/20 12/PA. Ktb

tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai honor di Dinas Pendidikan Kotabaru;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
2. XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena berteman;
  - Bahw Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri , saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal , saksi tidak tahu sejak kapan ;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
3. XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyanyi, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
  - Bahw Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009, saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan;



- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di jalan Tempekong dan belum punya anak;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah dan suka minum minuman khamar sampai mabuk;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 21 April 2011 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai honor di Dinas Pendidikan Kotabaru;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 9 dari 17 Put. No. 0018/Pdt. G/20 12/PA. Ktb

untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa ahwa sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, Tergugat juga sering minum-minuman keras, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah-marah, bahkan berkata-kata kasar kepada Penggugat, puncaknya pada tanggal 21 April 2011 antara Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 11 dari 17 Put. No. 0018/Pdt. G/20 12/PA. Ktb

dengan Penggugat kembali terjadi pertengkaran yang berakibat Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 9 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang telah lebih 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 April 2009, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi, maka diketahui sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

*“Sewaktu- waktu saya :*

- 1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;*
- 2. Atau saya tidak meberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;*
- 3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;*
- 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;*

*Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai ‘iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang ‘iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah social”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 13 dari 17 Put. No. 0018/Pdt. G/20 12/PA. Ktb

Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak 9 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, telah tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 311 RBg harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan alat bukti, maka Majelis berpendapat bahwa telah diperoleh fakta di persidangan yang tidak membuktikan tuntutan primair Penggugat dalam posita, akan tetapi Majelis berpegang kepada tuntutan subsidair Tergugat yang memohon putusan seadil-adilnya, dan Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak khususnya angka 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Pasal 311 RBg harus dinyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut



relevan dengan dalil syar'i :

- Al- Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

ولوفوا بالعهد ان للعهد كان مسولا

Artinya : "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya"

- Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at- Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 15 dari 17 Put. No. 0018/Pdt. G/20 12/PA. Ktb

Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1433 Hijriah, oleh kami Drs. ABDUL KADIR sebagai Hakim Hakim Ketua serta H. AHMAD JAJULI, S.H.I. dan ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. MISBAHUL ANWAR sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. ABDUL KADIR**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 17 dari 17 Put. No. 0018/Pdt. G/20 12/PA. Ktb

ttd

ttd

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I.,  
M.S.I

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. MISBAHUL ANWAR

## Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya	: Rp	30.000,-
.	Pendaftaran	.	.
2	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
.	.	.	.
3	Biaya	: Rp	150.000,-
.	Panggilan	.	.
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
.	.	.	.
5	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
.	.	.	-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp</b>	<b>241.000,-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)